



## Studi Fenomenologi Mandatory Sertifikasi Halal di Papua : Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah

Imam Kamaluddin<sup>\*</sup>, Ahmad Havid Jakiyudin, Isma Aulia Roslan

Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

<sup>\*</sup>Corresponding author: [10040220079@studentuinsby.ac.id](mailto:10040220079@studentuinsby.ac.id)

(Received: July 13, 2023; Accepted: September 10, 2023)

### Abstract

*The halal mandatory forces business actors in Papua to carry out halal certification. So far, business actors in Papua do not know the essence of mandatory halal and its implications. This study aims to examine the mandatory halal phenomenon that applies to business actors in Papua. Imam Abu Zahrah's sharia maqasid approach serves to interpret this phenomenon. A qualitative descriptive research method with a phenomenological study approach was used in this study. Data collection by means of passive participatory observation and exploration of normative juridical literature. The results of the study show that mandatory halal is able to have a positive impact on economic growth and development in Papua. With mandatory halal, business actors in Papua can increase the existence of their products, especially for local products in terms of market expansion. From the perspective of Imam Abu Zahrah's maqashid sharia, the mandatory granting of halal certification fulfills maslahah on three elements. First, *tahdzib al fard* in the form of providing education to business people in Papua about the importance of halal products for consumers. Second, *Iqamah Al'Adalah* (upholding justice) in the form of the generalization that all products produced by Muslim or non-Muslim business actors have the right to obtain halal certification. Third, *Jalb Al Maslahah* (public interest) in the form of rights for consumers throughout Indonesia that the products consumed from Papua are clearly halal for the benefit.*

**Keywords:** Mandatory Halal, Business Players, Papua, Imam Abu Zahrah

### Abstrak

Mandatory halal memaksa pelaku usaha di Papua untuk melakukan sertifikasi halal. Sejauh ini, pelaku usaha di Papua belum mengetahui esensi mandatory halal serta implikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena mandatory halal yang berlaku bagi pelaku usaha di Papua. Pendekatan maqasid syariah Imam Abu Zahrah berfungsi untuk menginterpretasikan fenomena tersebut. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan data dengan jalan observasi partisipatoris pasif dan eksplorasi kajian literature yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandatory halal mampu memberikan dampak kearah yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Papua. Dengan adanya mandatory halal, pelaku usaha di Papua dapat meningkatkan eksistensi produknya terutama untuk produk lokalnya dalam segi perluasan pasar. Dalam perspektif maqashid syariah Imam Abu Zahrah, pemberian mandatory sertifikasi halal memenuhi maslahah pada tiga unsur. Pertama, *tahdzib al fard* berupa memberikan edukasi kepada pelaku usaha di Papua tentang pentingnya produk halal bagi konsumen. Kedua, *Iqamah Al'Adalah* (menegakkan keadilan) berupa penyamarataan bahwa seluruh produk yang diproduksi oleh pelaku usaha muslim ataupun non muslim berhak untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ketiga, *Jalb Al Maslahah* (kepentingan umum) berupa berupa hak bagi konsumen di seluruh Indonesia bahwa produk yang dikonsumsi dari Papua jelas kehalalannya untuk kemaslahatan

**Kata Kunci:** Mandatory Halal, Pelaku Usaha, Papua, Imam Abu Zahrah

*How to Cite This Article:* Kamaluddin I., Ahmad H.J., Isma A.R., (2023), Studi Fenomena Mandatory Sertifikasi Halal di Papua : Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah, 6(2), 81-90, DOI: [10.14710/halal.v6i2.19322](https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19322)

## PENDAHULUAN

Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi wujud perhatian dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan produk halal di Indonesia. (Savitri & Putra, 2022) Untuk mempercepat perkembangannya, pemerintah merubah beberapa pasal melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan undang-undang tersebut dilakukan dengan membuat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai aturan pelaksanaannya. Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Berdasarkan pasal 4 tersebut, sertifikasi halal merupakan sebuah *mandatory* yang diberikan oleh pemerintah bagi seluruh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan industrialisasi halal.

Pelaku usaha di Papua berkewajiban menjalankan mandatory halal mengacu pada potensi yang ada. Tren industrialisasi halal melalui kewajiban sertifikasi halal di Papua dapat dijadikan peluang bagi pelaku usaha. Banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman dengan berbagai variasi jenis dapat menjadi peluang perkembangan sektor industri halal di Papua. Sejalan dengan hal ini Ahmad Skar menyatakan bahwa tren industri halal bukan sebatas pada area domestic (local) namun sudah merambah kearah tren bisnis internasional. Namun sampai dengan saat ini, banyak dari pelaku usaha di Papua yang kurang menyadari pentingnya produk halal (Said, 2016). Kesadaran halal (*halal awareness*) menjadi salah satu penyebabnya. *Halal awareness* dalam perspektif pelaku usaha menjadi perihal terpenting dalam mobilisasi produk halal (Utami & Genoveva, 2020).

Masalah utama sertifikasi halal di Papua adalah pada awalnya kepengurusan sertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela), namun saat ini merupakan suatu *mandatory* (wajib) (Atma, 2018). Inilah yang membuat pelaku usaha masih asing dengan kata “sertifikasi halal”. Sejuah ini pemahaman pelaku usaha hanya sebatas kewajiban tentang kepengurusan izin usaha (SITU,SIUP,TDI), PIRT, dan BPOM. Kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal masihlah rendah. Berdasarkan data dari LLPOM MUI, hanya terdapat 39 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal sampai dengan tahun 2019. Faktor-faktor ini disebabkan karena berubahnya system regulasi halal, perubahan lembaga penyelenggara sertifikasi halal dan kurangnya literasi kepada masyarakat (Sukandar, 2020). Kondisi ini banyak dilihat dari minimnya produk asli dari Papua yang sudah bersertifikasi halal. Pada umumnya produk yang berasal dari luar daerah Papua yang mendominasi produk halalnya. Dengan demikian, kajian mengenai

kewajiban sertifikasi halal menjadi suatu hal yang penting.

Kewajiban sertifikasi halal tidak mengkaitkan dengan asal agama seseorang. Mandatory halal menyatakan seluruh produk yang beredar di Indonesia mengharuskan untuk bersertifikasi halal seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU No.33/2014. Tidak terdapat pengaturan bahwa mandatory halal dikhususkan kepada pelaku usaha muslim. Bahkan banyak dari pelaku usaha muslim di Papua yang masih belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Sejuah ini, *stigma* yang ada dalam pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya dikhususkan bagi pemeluk muslim dikarenakan terdapat kata “halal” dan kewajiban tersebut hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar (Aziza et al., 2020). Sejatinya mandatory halal berlaku bagi seluruh produk tanpa pengecualian namun tidak berlaku bagi produk non halal.

Kondisi tersebut menjelaskan konsep Islam berupa “label halal” berpengaruh terhadap peredaran produk yang ada di seluruh Indonesia. Islam adalah agama *rahmatan lil ‘alamin*, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup agar manusia selamat di dunia dan di akhirat (Rohidin, 2017). Islam sebagai agama universal, komprehensif (*syumul*) yang akan mengikuti perkembangan zaman selama tidak bergeser dari tujuan-tujuan agama (*maqashid syariah*) untuk kemashlahatan ummatnya didunia dan akhirat (Yasid, 2004). Sejuah ini pelaku usaha yang ada belum mengetahui tentang urgensi dan manfaat dari sertifikasi halal. Sejatinya pemberlakuan mandatory halal mempunyai tujuan yang baik dari aspek masalah. Pelaksanaan mandatory halal dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*) perlu dikaji lebih mendalam. Pengkajian ini bertujuan untuk memberikan konsepsi pentingnya sertifikasi halal terkhusus bagi pelaku usaha di Papua.

Pendekatan maqasid syariah Abu Zahrah digunakan untuk menganalisis lebih lanjut pemberlakuan mandatory halal bagi pelaku UMK di Papua. Meskipun banyak teori maqasid yang dikonstruksi oleh *scholar* muslim lainnya, peneliti berupaya memfokuskan kajian penelitian pada tokoh Abu Zahrah. Teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sangatlah kompleks dan sangat relevan jika digunakan sebagai bahan kajian untuk memahami fenomena tertentu. Konstruksi maqasid syariah Abu Zahrah terdiri tiga kategori terdiri dari *tahdzib al fard* (mendidik individu), *Iqamah Al’Adalah* (menegakkan keadilan), dan *Jalb Al Maslahah* (mewujudkan kemashlahan). Klasifikasi maqasid syariah tersebut dijadikan oleh peneliti sebagai analisis untuk mengungkap makna dibalik mandatory halal di Papua. Dengan adanya pengkajian mandatory halal dalam bingkai maqasid syariah tersebut diharapkan dapat membantu memberikan analisa betapa pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisa data secara terperinci secara eksploratif bersumber dari asumsi inter subjetivitas peneliti (Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2009). Verba penelitian yang digunakan adalah fenomenologis tepatnya fenomenologis sosial (Bryan, 2012). Penelitian ini memusatkan perhatian pada makna dan pengalaman subjektif peneliti dengan tujuan menjelaskan objek penelitian yang dikomunikasikan dalam menangkap fenomena yang ada. Sumber data diperoleh dari jalan observasi partisipatoris pasif digunakan oleh peneliti guna mengamati fenomena mandatory halal di Papua. Observasi tersebut dilakukan di beberapa pelaku usaha, LPH LPPOM MUI Provisni Papua, Kementerian Agama Provinsi Papua, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua. Sumber data lainnya berasal dari eksplorasi literatur dari peraturan perundang-undangan, jurnal, website dan media yang ada. Teknik pengumpulan dilakukan dengan jalan observasi, pengakjian literatur secara eksklusif, dan dokumentasi. Interpretasi data penelitian menggunakan kolaborasi hasil observasi dengan kajian normatif yuridis dari literatur, sehingga hasil penelitian mengaitkan konteks fenomenologis dengan hukum positif. Data penelitian yang diperoleh dianalisa lebih jauh dengan menggunakan tehnik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dimulai dari *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing* (Sugiyono, 2018).

## PEMBAHASAN

### Maqasid Syariah Abu Zahrah

Abu Zahrah yang dikenal dalam kitab ushul fiqhnya menjelaskan secara khusus berkaitan dengan *maqasid syariah*. Secara komprehensif Imam Abu Zahrah telah melakukan konstruksi maqasid syariah melihat para ushuliyyin berkaitan dengan masalah seperti al-Syatibi, al-Ghazali, ibn Qayyim, dan sebagainya (Solihin et al., 2019). Abu Zahrah menyebutkan bahwa Islam hadir sebagai rahmat untuk alam semesta khususnya manusia. Mengacu pada hal tersebut, hadirnya Islam melalui syariah yang ditetapkan bertujuan untuk menyasar tiga kategori, yaitu: (SYOFYAN, 2017)

#### 1. *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu)

Islam hadir untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Hadirnya syariah sebagai pedoman hukum bagi manusia untuk mendidikanya menjadi lebih baik. Pemberian didikan kearah yang baik seperti yang Islam ajarkan baik dalam amal dan perbuatan bagi manusia dapat menghindarkan pada sesuatu yang buruk pada dirinya (Birton, 2015). Tentunya ibadah menjadi instrument utama yang mampu mendidik manusia kearah tersebut. Menguatnya ibadah seseorang akan berimplikasi positif yang akan mempengaruhi keseluruhan aktivitas kegiatannya sehari-hari menjadi lebih baik, serta menghindarkan dari segala perbuatan yang merusak. Dapat dikatakan bahwa mendidik individu tumpuan dasar tujuan yang hendak dicapai untuk mencapai kemaslahatan (Sudrajat & Sodik, 2016). Sasaran utama mendidik individu guna

menghasilkan nilai norma yang luhur dalam setiap manusia.

#### 2. *Iqamah al-Adl* (menciptakan keadilan)


Keadilan menjadi salah satu tujuan tertinggi dalam Islam. Keadilan yang dimaksudkan ditujukan bagi seluruh baik muslim maupun non muslim. Secara pragmatis Islam memposisikan keadilan sebagai tujuan syariah. Ruang lingkup keadilan mencakup keseluruhan baik berbentuk hukum, peradilan, muamalah, keadilan social yang menyeluruh. Abu Zahrah berpendapat bahwa keadilan tersebut dapat terwujud dengan adanya kepedulian sesama yang tertanam melalui nilai norma yang baik tertanam dalam jiwa individu dan masyarakat.

#### 3. *Jalb al-Maslahah* (mencapai kemaslahatan bagi seluruh masyarakat)

Ketetapan syariah mengakomodir kemaslahatan hakiki yang menyangkut *maslahah* bagi kepentingan umum tidak hanya bagi sebagian orang. Imam Abu Zahrah dalam bukunya *ushul fiqh* membagi *maslahah* menjadi tiga bagian: a) *maslahah* yang diwajibkan Allah berupa *maslahah* yang pada dirinya mengandung kemuliaan dan menghilangkan *mafsadah* paling besar, b) *maslahah* yang dianjurkan oleh syariah berupa *maslahah* untuk kebaikan hambaNya, c) *maslahah mubah* berupa perkara mubah yang tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahah* dan penolakan kepada *mafsadah*. (Abdullah & Mardian, 2021)

*Maqasid* syariah dalam framework *maslahah* bertujuan untuk mendorong kebaikan dan memproteksi segala bentuk kerusakan. Masalah yang hendak dicapai dalam Islam adalah *maslahah hakiki* bukanlah *maslahah* yang mengacu pada pengendalian hawa nafsu melainkan mencakup kepentingan umum. Hal ini meliputi konsep penjagaan kelima unsur penting sebagai tujuan syariah seperti memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Konstruksi maqasid syariah digunakan dalam seluruh bidang kajian keilmuan dengan memposisikan masalah sebagai pondasinya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Teori *maqasid syariah* yang di konstruksi oleh Imam Abu zaharah secara hirarki membangun pondasi lebih awal dari segi Pendidikan individu menjadi tujuan eksistensi syariah yang berlaku untuk memberikan implikasi yang besar bagi keseluruhan. Secara eksplisit konsep maqasid syariah tersebut memposisikan penguatan pengajaran Islam yang baik dalam individu untuk membentuk norma dan akan gambaran peneliti mengenai kontruksi maqasid syariah Imam Abu Zahrah:



Gambar 1. Konstruksi Maqasid Syariah Imam Abu Zahrhah

Gambar menunjukkan bahwa mendidik individu menjadi fondasi awal konstruksi *maqasid syariah*. Hadirnya syariah bagi manusia sebagai pedoman untuk berperilaku yang baik dengan cara beribadah dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan syariah. Pendidikan individu bertujuan untuk membentuk norma yang baik dan luhur dalam dirinya. Penguatan norma yang baik mampu menjadikan seseorang tersebut berperilaku baik. Individu dengan norma yang baik menjadi fondasi untuk menciptakan keadilan. Keadilan dalam menegakkan aturan hukum membutuhkan peran dari eksekutor yaitu individu dengan sikap yang baik. Keadilan menjadi salah satu akselerator untuk mewujudkan *kemaslahatan*. Hadirnya syariah untuk mewujudkan keadilan. Tegaknya keadilan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi industry.

**Rekognisi UMK di Papua Terkait Sertifikasi Halal**

Kewajiban sertifikasi halal masing menjadi sesuatu yang asing bagi pelaku UMK yang di Papua. Banyak dari pelaku UMK yang ada, masih belum mengetahui tentang aturan kewajiban sertifikasi halal. Selain itu pelaku UMK di Papua juga tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat halal. Pelaku UMK juga tidak mengetahui industri yang bertugas untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini membuktikan bahwa pelaku UMK masih belum mengetahui tentang istilah sertifikat halal. Berbagai factor menjadi pemicu keterasingan pelaku UMK di Papua terkait informasi penting nya sertifikasi halal bagi produk usahanya. Berikut beberapa pemetaan dari peneliti terkait pemicu permasalahan tersebut seperti pada Gambar 2:



Gambar 2. Rekognisi Sertifikasi Halal UMK di Papua

**1. Rendahnya Sosialisasi**

Informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal seharusnya sudah dikenal oleh para pelaku UMK di Papua. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kewajiban sertifikasi halal akan berdampak terhadap pertumbuhan sektor Industry halal di Papua.



Gambar 3. Bukti Brosur Sosialisasi Kemenag Provinsi Papua Tahun 2017

Rendahnya sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh kurang masifnya sosialisasi tentang pentingnya JPH yang dilakukan oleh BPPPH, MUI Kota/Provinsi, Satgas Halal Provinsi Papua, dan Kementerian Agama Provinsi Papua. Sosialisasi akan berpengaruh terhadap penambahan wawasan pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Rendahnya literasi yang disebabkan kurangnya akses informasi pelaku UMK di Papua tentang pentingnya sertifikasi halal berdampak pada rendahnya minat sertifikasi halal. Selain itu kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPPPH membuat rendahnya minat sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal sampai dengan tahun 2024 merupakan bentuk dari fiksi hukum yang berlaku bagi seluruh pelaku UMK. Pelaku UMK di Papua dianggap mengetahui tentang aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Ketidaktahuan pelaku UMK di Papua terhadap sertifikasi produk halal tidak akan membuat pelaku usaha bebas dari tuntutan hukum untuk melakukan sertifikasi halal.

**2. Volunteering Sertifikasi Halal**

Persepsi yang melekat pada pelaku UMK masih menganggap sertifikasi halal bukan menjadi sebuah kewajiban melainkan keperluan personal. Sejauh ini kepengurusan sertifikasi halal masih dikesampingkan, pelaku usaha cenderung mengutamakan kepengurusan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) untuk mendapatkan izin edar produk. Pengurusan sertifikasi halal hanya dilakukan oleh pelaku usaha dengan skala besar yang akan memasuki pasar *retail*. Sedangkan pelaku usaha berskala mikro dan menengah seakan-akan mengesampingkan pengurusan sertifikasi halal tersebut. Jika melihat dominasinya di Papua, pelaku usaha yang ada justru berskala mikro. Pengurusan sertifikasi yang ada hanya berlaku bagi pelaku usaha yang menginginkannya saja. Dapat dikatakan bahwa pengurusan sertifikasi halal masih dianggap *voluntary* belum samapi ke tahap *mandatory*.

Transisi mandatory sertifikasi halal baru mulai diberlakukan dengan disahkannya PP No.39/2021. Meskipun jika dilihat secara hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya mandatory sertifikasi halal sudah tercantum sejak berlakunya UU No.33/2014. Pada realisasinya peraturan tersebut baru dieksekusi pada tahun 2021. Untuk kondisi yang ada di Papua, mandatory tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Sejauh ini pola transisi tersebut baru dimulai dengan cara berupaya memberikan sosialisasi dan memperkuat ekosistem penyelenggara sertifikasi produk halal di Papua. Upaya tersebut memerlukan waktu, sebab persepsi yang tertanam dikalangan para pelaku usaha terkait sertifikasi halal masih bersifat *volunteer*.

### 3. Harmonisasi Lembaga Sertifikasi Halal di Papua

Lembaga sertifikasi halal menjadi pendorong keberhasilan sertifikasi halal. Harmonisasi masing-masing lembaga sertifikasi halal berperan signifikan untuk memberikan *outcome* terhadap pertumbuhan sertifikasi halal di Papua. Lembaga tersebut meliputi LPH LPOM MUI, Kementerian Agama Provinsi Papua, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Ketua Komisi Bidang Fatwa MUI Provinsi Papua. Berbagai lembaga tersebut membentuk sebuah ekosistem yang berhubungan akselerasi percepatan program sertifikasi halal di Papua. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa lembaga tersebut masih belum bekerja secara proposional sesuai dengan tugasnya. Justru kewenangan sertifikasi halal secara tidak langsung dibebankan kepada Kementerian Agama melalui MUI melalui LPH LPOM. Sedangkan dalam tingkatan dinas perindustrian hanya mengambil peran yang minor. Pelimpahan kewenangan mobilisasi sertifikasi sebelum terbitnya PP No.39/2021 dibebankan sepenuhnya kepada MUI Provinsi Papua.

Disingkronisasi lembaga-lembaga tersebut menyebabkan kurangnya mobilisasi informasi pentingnya sertifikasi halal di Papua. Koordinasi yang baik ditingkatan lembaga pemerintahan baik Kementerian Agama dan Dinas tingkat Provinsi seharusnya terjalin. Sebagai dinas yang bertanggung jawab di tingkatan pelaku usaha, seharusnya Disperindagkop UMK Provinsi juga turut serta memasifkan kampanye pentingnya program sertifikasi halal. Berlakunya PP No.39/2021 membawa transformasi perubahan kinerja dari lembaga penyelenggara sertifikasi halal di Papua. Sinkronisasi antara Kementerian Agama, MUI dan Disperindagkop UMK mulai terlihat. Program yang disusun dengan target pelaku UMK sudah mulai dilakukan dengan memberikan program bantuan sertifikasi halal gratis bekerja sama dengan Kementerian Agama. Selain itu dinas terkait juga bekerjasama membentuk satgas halal pada masing-masing kota dan kabupaten di Papua. Upaya tersebut digunakan untuk memperbanyak kuantitas pelaku usaha di Papua yang bersertifikat halal.

### 4. Digitalisasi

Saat ini proses untuk kepengurusan JPH bagi para pelaku UMK dilakukan secara elektronik terintegrasi. Kepengurusan sertifikasi halal didaftarkan

melalui situs website resmi ptsp BPPH yaitu "ptsps.halal.go.id" yang dapat diakses oleh pelaku usaha. Seluruh proses yang berkaitan dengan sertifikasi halal baik dari proses pendaftaran, pemeriksaan oleh LPH, fatwa halal dari MUI, dan penerbitan sertifikat dilakukan secara online melalui situs website "halal.go.id". Proses digitalisasi sertifikasi bagi pelaku UMK di Papua merupakan bentuk transformasi kehidupan tradisional dalam bidang teknologi menuju kehidupan yang modern di Papua. Namun, keterampilan penguasaan teknologi pelaku UMK di Papua sangatlah rendah. Sebagian besar pelaku usaha yang ada masih GAPTEK (Gagap Ilmu Pengetahuan dan teknologi). Penggunaan perangkat elektronik masih dianggap asing, terutama bagi pelaku usaha yang sebagian besar bukan dari golongan usia produktif.

### 5. Stigma Religiusitas Pelaku Usaha

Sebagian dari pelaku usaha di Papua masih belum memahami bahwa label halal dapat diperoleh meskipun pelaku usaha tersebut bukan tergolong beragama muslim. Stigma pelaku usaha masih menganggap bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya diperuntukkan kepada pemeluk agama muslim. Banyak dari pelaku usaha di Papua yang masih belum mengetahui manfaat dari tersertifikatnya produk usahanya. Pelaku usaha di Papua tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha muslim, tetapi juga didominasi oleh non muslim. Pelaku usaha yang ada masih belum menyadari kewajiban sertifikasi halal yang diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga masih belum menyadari dampak dari pencantuman label halal akan akan memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha.

Aturan JPH yang dibuat pemerintah tidak memetakan bahwa untuk sertifikasi halal dilakukan oleh muslim. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Dari pasal ini dapat dipahami bahwa sertifikasi halal wajib dilakukan bagi seluruh pelaku usaha. (Hasanah et al., 2021) Menurut analisa peneliti bahwa pemerintah menyadari bahwa label halal adalah sebuah *brand* yang akan menunjang pendapatan pemerintah karena produk halal lebih fleksibel dan dapat diterima dan dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Pasal tersebut menganjurkan bahwa tidak hanya umat muslim yang diwajibkan untuk bersertifikasi halal, melainkan seluruh produk yang beredar luas di Indonesia.

### Implikasi Mandatory Halal di Papua

Sertifikat halal memegang peranan penting dalam menjamin kehalalan produk (Widayat et al., 2020). Inilah yang menjadi *point of center* bahwa sertifikat halal berimplikasi besar terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuannya. Saat ini, konsep halal tidak hanya sebatas kebutuhan spiritualitas (Ilmiah & Islam, 2021). Produk halal sudah menjadi sebuah ketahanan perekonomian usaha dan menjadi tren bisnis di tingkat internasional yang sudah menjadi kebutuhan global (Kamila, 2021). Berbagai produk di negara belahan dunia sudah mengadopsi

konsep halal. Negara di Kawasan ASEAN, Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Negara-Negara Teluk, dan di Australia sudah mempunyai standar kehalalan produknya (Wajdi & Susanti, 2021). Meskipun berbagai proses harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun hal ini akan tetap sepadan dengan *benefit* yang akan didapatkan, terutama di bidang pemasaran produk.

Mandatory halal di Indonesia sudah dimulai sejak 2014 namun belum sepenuhnya optimal dan dipercepat pada tahun 2021. Urgensi tersebut dituangkan dalam penahapan sertifikasi halal dengan batas sampai dengan 2024 bagi produk makanan, minuman, dan hasil sembelih (Pasal 140 PP No.39/2021) (Armiani et al., 2021). Urgensi sertifikasi halal seharusnya sudah mulai diperhatikan oleh para pelaku usaha yang ada di Papua. Hanya sebagian pelaku usaha di Papua yang bersertifikasi halal. Batas sertifikasi halal ini seharusnya menjadi *reminder* bagi pelaku usaha bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang penting untuk dijalankan. Berbagai peluang kemudahan sertifikasi halal diberikan oleh pemerintah seperti: 1) pengajuan secara elektronik, 2) adanya program SEHATI (sertifikasi halal gratis), 3) biaya sertifikasi yang murah, 4) akses layanan yang cepat, dan 5) pendampingan dari PPH. Peluang ini seharusnya diketahui oleh seluruh pelaku usaha di Papua. Mengingat pelaku usaha yang ada didominasi oleh pelaku usaha di bidang produk olahan makanan dan minuman.

Keunggulan utama sertifikasi halal ini menempatkan unsur kebaikan konsumen sebagai posisi utamanya. Unsur keselamatan konsumen sangatlah diperhatikan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi manusia (Anwar, 2020). Disisi lain membiasakan makanan produk halal memungkinkan orang Islam beribadah secara sempurna. Secara konseptual dan praktik jaminan keselamatan menjadi prioritas utama bagi manusia. Hal ini diwujudkan melalui sebuah logo halal yang secara simbolis mempunyai makna yang sangat mendalam dan sangat berdampak besar bagi keselamatan konsumen (Siska et al., 2020). Kehalalan suatu produk yang ada di Indonesia diukur dengan adanya pemberian label yang sah dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Saat ini penyelenggaraannya dialihkan tugas kepada lembaga khusus yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal menjadi bukti kehalalan suatu produk.

Sudah menjadi kewajiban dan hak manusia untuk mengonsumsi produk halal. Penegasan produk halal di Indonesia ditekankan bahwa yang dapat dikatakan sebagai produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat. Keunggulan produk halal adalah jaminan *higenisitas* dan keamanan produk untuk dikonsumsi oleh konsumen. Label halal sangat berpengaruh terhadap minat daya beli konsumen, yang terbukti mampu meningkatkan *profit* dan kepercayaan konsumen (Fatur Rahman, 2020). Setiap muslim berhak untuk memastikan kehalalan terhadap produk yang akan dikonsumsi (Aprilia & Priantina, 2022). Tidak diperbolehkan bagi muslim untuk mengonsumsi yang tidak halal sebelum mengetahui status kehalalannya.

Status kehalalan mampu menjamin konsumen untuk mendapatkan konsumsi yang baik melalui produk yang halal. Tentunya produk halal tersebut dibuktikan legalitasnya dengan adanya bukti otentik sertifikasi halal yang diberikan BPJPH (Suyudi et al., 2019).

Pemahaman pelaku usaha di Papua terhadap sertifikasi halal hanya sebatas pada produk makanan dan minuman. Jika melihat lebih jauh, seluruh produk seperti obat-obatan, pariwisata, perhotelan, platform, kosmetik dan seluruh barang yang berada di Indonesia diwajibkan untuk bersertifikat halal. Sejatinya Papua mempunyai potensi dalam perihal tersebut, berbagai produk local seperti produk makanan, minuman, obat-obatan dan sektor pariwisata mendominasi jumlahnya. Inilah yang seharusnya menjadi pasar halal yang potensial jika diketahui oleh pelaku usaha di Papua. Dengan adanya sertifikasi halal akan membantu mengembangkan pasar pemasaran produknya di seluruh Indonesia bahkan sampai di sektor ekspor. Semakin banyaknya produk bersertifikat halal di Papua membantu memberikan *branding* halal yang aman dan baik untuk dikonsumsi

### Mandatory Halal di Papua Dalam Perspektif Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah

Ajaran Islam sangat mengutamakan tentang kebaikan dan kebersihan dalam berbagai aspek. Islam memprioritaskan kesehatan baik yang bersifat lahir dan batin bagi manusia sebagai bentuk kebahagiaan (Husin, 2014). Seluruh aspek kehidupan diatur dalam Islam, yang didalamnya menjelaskan solusi permasalahan yang sedang dihadapi manusia melalui hukum Islam. Secara umum tujuan dari hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah dan menolak yang mudharat (Gibtiyah, 2016). Aturan dalam syariat Islam tentang kebersihan salah satunya dalam perihal makanan atau barang dan penggunaannya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya sertifikasi halal untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan menyediakan produk yang halal untuk dikonsumsi.

Mandatory halal sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 168 dan regulasi kebijakan dari pemerintah yang sejatinya terdapat tujuan di dalamnya bagi pelaku usaha di Papua (Salam & Makhtum, 2022). Tujuan dari mandatory dapat dianalisa dengan menggunakan indikator tujuan syariah (*maqasid syariah*). Maqasid syariah digunakan sebagai gerbang awal untuk sebagai perwujudan sebuah indikator agar Islam sebagai agama mampu memberikan kemaslahatan. Konsep maqasid syariah menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan pemeliharaan manusia untuk kebaikannya baik di dunia maupun diakhirat (Musolli, 2018). Ibn Ashur menyatakan bahwa maqasid syariah merupakan nilai-nilai universalitas islam (moderasi, toleran, holistic) yang terkandung dalam keseluruhan syariat baik yang bersifat terperinci atau global (Izza, 2018). Al-Ghazali (dalam Musolli, 2018) memberikan gambaran teori Maqasid Syariah yang ber-

tumpu pada lima pokok kemaslahatan; *hifz al-din* (kemaslahatan agama), *hifz al-nafs* (kemaslahatan jiwa), *hifz al-aql* (kemaslahatan akal), *hifz al-nasl* (kemaslahatan keturunan), *hifz al-mal* (kemaslahatan harta). Dalam tingkatannya mempunyai klasifikasi tersendiri, Imam al-Syatibi (Nijal & Ningsih, 2019) mengungkapkan bahwa tingkat pertama adalah kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Sedangkan berfokus pada maqasid syariah Imam Abu Zahrah membagi maqasid menjadi tiga tingkatan: *tahdib al-Fard* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), *jald al-maslahah* (kemaslahatan).

Mandatory halal bagi seluruh pelaku usaha merupakan bentuk kebutuhan *dharuriyyat* (primer) bagi seluruh manusia. Kebutuhan *dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang bersifat pokok. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Imam al-Syatibi (dalam Khilm, 2018) menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyyat* meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Mandatory halal sebagai kebutuhan pokok mampu menghindarkan manusia dari mengkonsumsi produk yang mengandung unsur yang diharamkan. Mandatory halal mampu menjadi legitimasi bahwa produk atau jasa yang digunakan oleh manusia dapat dipastikan kehalalannya. Mandatory halal mampu memberikan implikasi positif dengan beredarnya seluruh produk yang bersertifikat halal, sehingga aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa mandatory halal menjadi kebutuhan dasar manusia.

Jika dianalisa lebih lanjut dari perspekti Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah, tentunya mandatory halal yang diberlakukan di Papua mampu memberikan implikasi di berbagai ranah. Kompleksitas dari segi aspek kemaslahatannya dapat dilihat secara komprehensif melalui konsep maqasid syariah yang dikonstruksi oleh Imam Abu Zahrah. Pengkajian mandatory halal di Papua dalam perspektif maqasid syariah Imam Abu Zahrah bertujuan untuk memberikan analogi bahwa konsep halal dalam Islam dapat mendatangkan kemaslahatan. Selain itu adanya mandatory halal sebagai bentuk dakwah demi kemajuan perekonomian ummat dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah analisa mandatory halal bagi pelaku usaha di Papua mengacu pada konstruksi Iamm Abu Zahrah

#### 1. *Tahdib al-Fard* (mendidik Individu).

Mandatory halal menjadi *rules action* bagi pelaku usaha untuk menjadi sebuah pertimbangan bahwa sertifikasi halal merupakan kebutuhan primer. Pemberlakuan mandatory halal bagi seluruh pelaku usaha memaksa untuk bertransformasi menjadi produsen yang taat akan hukum baik dari segi syariah ataupun undang-undang yang berlaku. tanpa disadari kondisi tersebut sejatinya mendidik para pelaku usaha untuk peduli terhadap pentingnya sertifikasi halal. Aturan yang ditetapkan pemerintah mendukung eksistensi pentingnya

penyediaan produk halal bagi konsumen dari produsen. Tentunya mandatory halal mendidik produsen untuk senantiasa memberikan produk yang halal untuk di konsumsi.

Jika menganalisa lebih mendalam, mandatory halal sejatinya mendidik para *stakeholder* yang terlibat dalam ekosistem sertifikasi halal. Lembaga ditingkat kementerian dan dinas Provinsi secara tidak sadar juga turut terlibat untuk memberikan kontribusinya guna meningkatkan angka sertifikasi halal. Lembaga tersebut terikat PP No.39/2021 yang memaksa lembaga-lembaga tersebut turut berperan aktif untuk mengedukasi para pelaku usaha. Implikasinya, mandatory halal mampu menodorong pelaku usaha untuk berusaha meningkatkan standar produk usahanya agar mampu memenuhi kriteria halal melalui sertifikasi halal. Manfaat lain diberikan dengan adanya peluang untuk *survive* dalam persaingan usaha dengan cara mengembangkan ekspor pasar. Peningkatan *value* pemasaran tidak dapat dipungkiri bahwa produk halal Papua mampu menembus pasar tidak hanya regional melainkan dalam cakupan global. Hal tersebut tentunya mampu diwujudkan dengan kolaborasi para lembaga selaku regulator dan pelaku usaha selaku produsen.

#### 2. *Iaqamah al-Adl* (mengakkan keadilan)

Setelah tercapainya kesadaran dari para pelaku usaha untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan pelaku usaha melihat kondisi mandatory halal yang menjeratnya. Tentunya keadilan bagi keseluruhan pelaku usaha dapat terwujud melalui aturan tersebut. Mandatory halal berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang menginginkan produknya beredar luas di Indonesia ataupun di luar negeri. Tanpa melihat status agama dari pelaku usaha tersebut, dalam artian sertifikasi halal tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha beragama muslim. Hal ini sangatlah berperan penting bagi pertumbuhan ekosistem industri halal di Papua. Mengingat daerah Papua kondisinya majemuk dengan proporsi seimbang antara pemeluk agama muslim dan non muslim. Dominasi pelaku usaha yang ada juga terlihat dari banyaknya produk yang dikeluarkan mama-mama Papua. Tidak dapat dipungkiri bahwa produk olahan mama-mama Papua berperan bagi pembangunan ekonomi di Papua.

*Upgrading* produk mama-mama Papua dapat dioptimalkan melalui mandatory halal. Sebab doktrin yang selama ini melekat dikalangan pelaku usaha mama-mama Papua masih mengagap bahwa sertifikasi halal hanya berlaku bagi pemeluk muslim saja. Bahkan tidak heran jika banyak dari mama-mama Papua yang asing dengan kata “halal” terlebih lagi sertifikasi “halal”. Meskipun dalam aturan yang berlaku membatasi bahwa produk yang sudah jelas tidak halal seperti produk olahan babi, dan sejenisnya, namun harus tetap mencantumkan label “tidak halal pada produknya”. Sehingga keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha semakin terlihat terang untuk membedakan kategori produk tersebut

termasuk “halal” atau “non halal”.

3. *Jald al-Maslahah*

Mandatory halal memberikan jaminan produk yang sehat dan terhindar dari unsur haram. Jaminan kesehatan dapat dipastikan dengan adanya label halal (Shofie, 2018). Tentunya keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dapat tercapai melalui mandatory halal. Dalam aspek konsumen, pemenuhan perlindungan konsumen dan hak untuk mendapatkan produk (barang/jasa) yang halal untuk dikonsumsi dapat terpenuhi. Terlepas apakah konsumen tersebut muslim ataupun non muslim, sebab produk halal ditujukan bagi seluruh konsumen. Selantunya dari segi *higenisitas*, keamanan bahan olahan, tempat produksi dan aspek lainnya terjamin dengan adanya sertifikasi halal. Hal inilah yang menjadi target sasaran mandatory sertifikasi halal di Papua. Urgensi mandatory halal di Papua bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dari seluruh konsumen di Indonesia yang menginginkan produk khas Papua.

Proyeksi kedepannya, produk Papua yang sudah bersertifikasi halal mampu menarik daya beli konsumen karena sudah yakin dan tidak ragu untuk membeli produk tersebut. Disisi lain, sebagai daerah potensi wisata dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung di Papua tidak akan kesulitan untuk mencari produk halal. Tanpa disadari produk halal mampu menarik minat konsumen (Aprilia & Priantina, 2022) yang akan berdampak pada kestabilan perekonomian di Papua. Mandatory halal di Papua mampu memberikan dalam sektor perekonomian di Papua. Tentunya kemaslahatan dari segi keamanan produk dan ketahanan perekonomian bagi masyarakat dapat tercapai dengan hadirnya mandatory halal di Papua.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa fenomena mandatory halal di Papua jika dianalisa lebih mendalam menggunakan pendekatan *maqasid syariah* Imam Abu Zahrah menghasilkan relevansi kebutuhan konsumen di Papua. Dari segi *maqasid syariahnya*, mandatory halal memberikan banyak pengaruh di berbagai sector. Berikut adalah gambaran ilustrasi analisis *maqasid syariah* Imam Abu Zahrah jika dikaitkan dengan fenomena sertifikasi halal di Papua:



Gambar 4. Analisis Mandatory Halal Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah

Ilustrasi pada gambar 4 tersebut menejaskan keselarasan secara hirarki eksistensi mandatory halal di Papua. Secara konseptual tujuan utama yang hendak dicapai maqasid syariah dari perspetif Imam Abu Zahrah adalah mendidik individu. Dalam hal ini berfokus mendidik pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal sebagai dimenesi utama untuk meningkatkan *awareness* terhadap pentingnya sertifikasi halal. Jika fondasi utama tersebut dapat dibangun, implikasinya dapat dilihat dari kuantitas pengajuan sertifikasi halal. Tentunya indicator keberhasilannya dapat diukur dari peredaran produk khas Papua yang tersertifikasi halal. Apabila edukasi terhadap pelaku usaha dan lembaga berhasil tercapai maka keadilan konsumen untuk mendapatkan produk Papua yang halal dapat direalisasikan. Menjadi sebuah hak bagi konsumen untuk mendapatkan keamanan produk baik barang atau jasa yang halal. Tujuan utama sertifikasi halal sejatinya menyasar pemenuhan hak dari konsumen tersebut. Tidak dapat dipungkiri mandatory halal yang terjalin secara progressif di Papua mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui peningkatan perekonomian dari sektor industri halal. Hal ini mengingat potensinya sangatlah besar terlebih di sektor pariwisata Papua yang terkenal di manca negara.

**KESIMPULAN**

Mandatory halal telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menuntut seluruh pelaku usaha di Indonesia terutama di Papua untuk melakukan sertifikasi halal terhadap seluruh produk usahanya. Mandatory halal memberikan jeratan hukum bagi seluruh pelaku usaha untuk tunduk dan patuh menjalankan amanat undang-undang. Secara dimensi praktis, mandatory halal memberikan implikasi positif bagi pelaku usaha di Papua untuk memberikan layanan produk halal kepada konsumen. Upaya tersebut selaras dengan perintah Allah SWT kepada kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Lebih kompleks jika menggunakan analisis maqasid syariah menggunakan perspektif Imam Abu Zahrah. Mandatory halal yang berlaku mendidik pelaku usaha dan lembaga untuk bersinergi meningkatkan kuantitas sertifikasi halal di Papua. Hal ini akan berimplikasi terhadap pemeliharaan kebutuhan konsumen dan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Papua.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mendorong penerapan maqasid syariah Imam Abu Zahrah terhadap fenomena mandatory halal di Papua. Pertama, mengentaskan permasalahan yang menjadi pemicu kurangnya ketertarikan pelaku usaha di Papua untuk mengurus sertifikasi halal. Kedua, menguatkan internalisasi lembaga ditingkat Provinsi dengan saling terintegrasi dengan satu tujuan memberikan stimulus kepada pelaku usaha di Papua perihal pentingnya sertifikasi halal. Ketiga, memasifkan pergerakan edukasi melalui sosialisasi terpusat dengan target utama pelaku usaha yang dijalankan oleh mama-mama Papua. Tentunya penelitian ini mempunyai keterbatasan, terdiri dari pendekatan fenomenologis yang digunakan masih bersifat observatori pasif, studi literatur dan dokumentasi. Hasil data yang interpretasikan hanya subjektif dari sudut pan-

dang penuliti selama observasi. Penelitian mendatang dapat menggunakan studi ekplorasi mendalam dengan memperkaya sumber data dan mengukur secara pasti dampak mandatory halal di Papua.

#### REFRENSI

- Abdullah, A. G., & Mardian, S. (2021). Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah. *AKTSAR Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 82–106. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9698>
- Anwar, M. K. (2020). Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7112>
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71.
- Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1), 22–27.
- Atma, Y. (2018). Identifikasi Resiko Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan. *Jurnal Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 10(1), 59–66.
- Aziza, N., Maarif, U., Latif, H., Hidayat, K., & Madura, U. T. (2020). Influence of Halal Label on Impulsive Buying towards Indonesian Society. *Global Conferences Series: Social Sciences, Education and Humanities (GCSSEH)*, 5(1–4). <https://doi.org/10.32698/GCS-PSSHRS335>
- Birton, M. N. A. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>
- Bryan, T. S. (2012). *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Pustaka Pelajar,.
- Fatur Rahman, I. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal . Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia. *Jurnal Polban*, 2(3), 882–893.
- Gibtiyah. (2016). *Fikih Kontemporer* (Cetakan 2). Kencana.
- Hasanah, A., Siregar, B. B. B. S., Wicaksono, H. A., Sya'baniyaha, L., & Zafira Atifa3. (2021). Peningkatan Kualitas UMKM Kabupaten Pati Melalui Pengenalan Sertifikasi Halal. *Indonesian Journal of Halal*, 4(2), 67–70.
- Husin, A. F. (2014). Islam dan kesehatan. *Islamuna*, 1(2), 194–209.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*. 7(01), 135–145.
- Indonesia, A. P. J. I. (2021). *BULETIN APJII EDISI 79 Januari 2021*.
- Izza, M. (2018). Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah. *Al Tiajah*, 4(1), 19–34.
- Jaminan, B., Nomor, U., Halal, J. P., & Kerja, C. (2021). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN. 086085*.
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(01), 33–42.
- Khilm, E. F. (2018). *Peran maqasid syariah dalam pembentukan peraturan daerah (studi pendekatan sistem jasser auda)*. 219–233.
- Musolli. (2018). MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER. *At-Turas*, 5(1), 60–82.
- Nijal, L., & Ningsih, P. A. (2019). IMPLEMENTASI METODE MAQASHID SYARIAH IMAM AL SYATHIBI PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 185–194.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. (2009). *HandBook Of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam* (2nd ed.). Lintang Rasi Aksara.
- Said, M. (2016). Halal Label and the Ethics of Business : An Analytical View From Producers Halal Label and the Ethics of Business : An Analytical View From Producers. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(6), 613–621.
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leaders Writing*, 3(1), 118–129. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>
- Shofie, Y. (2018). *JAMINAN ATAS PRODUK HALAL DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 1(1).
- Siska, S., Rahmi, H., & Dewanti, E. (2020). Workshop Pengajuan Sertifikat Halal bagi Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM. *Jurnal SOLMA*, 09(1), 201

-208.

Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). MAQASHID SHARIAH SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA BANK SYARIAH TELAAH KONSEP MAQASID SHARIA INDEX (MSI) ASY-SYATIBI. *LAA MAISYIR*, 6(2), 1–33.

Sudrajat, A., & Sodik, A. (2016). SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARIAH ( Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015 ). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 178–200.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.

Sukandar, H. A. (2020). *Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia*.

Suyudi, M., Muhlis, A., & Mansur. (2019). Pesantren sebagai pusat sertifikasi dan edukasi sdi pariwisata syariah dalam penguatan industri halal di indonesia. *DINAR: Jurnal EKonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 135–145.

SYOFYAN, A. (2017). ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH DENGAN METODE INDEKS MAQASID SYARIAH DI INDONESIA. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 145–158.

Utami, N. N., & Genoveva, G. (2020). THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE , HALAL LABEL , AND HALAL AWARENESS THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE , HALAL LABEL , AND HALAL AWARENESS ON CUSTOMERS PURCHASING DECISION. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 335–376 <https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i2.8381>

Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kewajiban Hukum Produk Halal di Indonesia* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.

Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian // ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189*

Yasid, A. (2004). *ISLAM AKOMODATIF: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (F. Mustafid (ed.); Cetakan 1). LKiS Yogyakarta.